

**PEMBERDAYAAN UMKM DESA MARGAJAYA DI ERA DIGITAL :  
INTEGRASI PENDAMPINGAN GOOGLE BUSINESS PROFILE  
DAN LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA**

**Rani Asupa<sup>1</sup>, Ratna Septina<sup>2</sup>, Randi<sup>3</sup>, Rahmawati<sup>4</sup>, Rahmayani<sup>5</sup>, Raisa Karima  
Hasibuan<sup>6</sup>, Ratri Kiswanda<sup>7</sup>, Rapli Husin Pratama<sup>8</sup>, Rahmat Rama Wijaya<sup>9</sup>, Kuryani<sup>10</sup>**

Universitas Jurai Siwo Lampung

E-mail: \*raniasupa2203032011@gmail.com

**Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Namun, para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya literasi teknologi digital, dan pemahaman tentang legalitas usaha. Hal ini berdampak pada efektivitas operasional dan peluang pengembangan usaha di era digital. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendampingi UMKM di Desa Margajaya dalam proses pendaftaran Google Business Profile dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara untuk mengidentifikasi permasalahan UMKM, serta pendampingan langsung mengenai manfaat dan tata cara pendaftaran Google Business Profile dan NIB. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman para pelaku UMKM mengenai manfaat Google Business Profile dalam memperluas jangkauan pasar dan melakukan promosi digital, serta pentingnya kepemilikan NIB sebagai legitimasi usaha. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan semacam ini efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM untuk bersaing di pasar digital. Sinergi antara pemanfaatan teknologi dan pemenuhan aspek legal menjadi kunci keberlanjutan UMKM.

**Kata Kunci:** UMKM, Google Business Profile, Nomor Induk Berusaha (NIB), Literasi Digital, Legalitas Usaha, Desa Margajaya.

**Abstract**

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia play a strategic role in driving economic growth and national development through their contribution to the Gross Domestic Product (GDP), job creation, and innovation. However, MSME actors still face various obstacles, such as limited market access, low digital technology literacy, and understanding of business legality. This has an impact on operational effectiveness and business development opportunities in the digital era. The purpose of this community service is to assist MSMEs in Margajaya Village in the process of registering for Google Business Profile and issuing Business Identification Numbers (NIB). The methods used include observation, interviews to identify MSME problems, and direct assistance regarding the benefits and procedures for registering Google Business Profile and NIB. The results of this activity show an increase in the understanding of MSME actors regarding the benefits of Google Business Profile in expanding market reach and conducting digital promotions, as well as the importance of NIB ownership as business legitimacy. It can be concluded that this kind of assistance is effective in increasing the capacity of MSMEs to compete in the digital market. The synergy between the use of technology and the fulfillment of legal aspects is the key to the sustainability of MSMEs.

**Keywords:** MSMEs, Google Business Profile, Business Identification Number (NIB), Digital Literacy, Business Legality, Margajaya Village.

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi. Peran tersebut tercermin dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuan para pelaku UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan regulasi pemerintah membuat UMKM semakin didorong untuk beradaptasi serta memanfaatkan inovasi digital dalam mengembangkan usahanya. (Nurul Zairina & Zaenal Wafa, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. (Wahyu Wijayanti, 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pemerintah memulihkan perekonomian nasional, khususnya pada masa krisis moneter. UMKM berperan penting sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, karena kontribusi UMKM yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong lahirnya berbagai inovasi. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses pasar. Hambatan ini menjadi faktor penghambat utama bagi pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha mereka secara lebih optimal (Hakim Piliang, 2024).

Di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang belum mengadopsi teknologi informasi secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Faktor-faktor yang menjadi penghambat yakni, usia pelaku UMKM, tingkat literasi teknologi yang rendah, serta kurangnya motivasi dalam berinovasi. Padahal, dengan menerapkan teknologi informasi baik dengan skala kecil maupun besar, dapat memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, hingga mampu meminimalkan biaya lain-lain. Salah satu bentuk digitalisasi yang diimplementasikan oleh pelaku UMKM, yaitu dengan memanfaatkan Google Maps. Google Maps pada awalnya dikenal sebagai alat visualisasi data spasial yang menyajikan denah lokasi. Namun, dalam perkembangannya Google Maps digunakan sebagai media promosi bisnis melalui fitur Google Business Profile. Dengan menampilkan informasi penting seperti alamat lokasi usaha, situs web, sosial media, nomor telepon, hingga foto produk yang ditawarkan dan foto toko pelaku UMKM. (Hidajat et al., n.d.)

Selain digitalisasi, aspek legalitas usaha juga menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan UMKM. Salah satu bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM, ialah Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas resmi bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, sekaligus dapat menjadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penerbitan NIB dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola pemerintah, serta dapat diakses melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Setiyawati et al., 2025).

Dengan adanya kepemilikan NIB, pelaku UMKM dapat merasakan berbagai manfaat strategis, seperti kemudahan dalam menyimpan seluruh data perizinan dalam satu identitas usaha, memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah, serta dapat akses lebih mudah terhadap pembiayaan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Legalitas usaha juga berfungsi sebagai bukti yang sah bahwa kegiatan usaha dilindungi oleh hukum, sekaligus menjadi syarat penting dalam memperluas dan mengembangkan usaha. (Maharani Dara Dinanti et al., 2025)

Berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2014, usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari usaha ekonomi kerakyatan yang memperoleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan

melalui Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Selain itu, usaha mikro dan kecil juga dipandang perlu diberikan legalitas hukum dalam bentuk izin berusaha satu lembar. Legalitas ini memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. (Purnawan et al., 2020)

Salah satu contoh dapat ditemukan di Desa Margajaya merupakan sebuah desa di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang dan petani. Di desa ini terdapat kurang lebih delapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi, namun belum melakukan pendaftaran Google Business Profile. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi teknologi dan rendahnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat Google Business Profile, meskipun beberapa dari UMKM tersebut telah melakukan penjualan dan promosi baik secara offline maupun online. Selain itu, terdapat satu UMKM yang belum mendaftarkan legalitas usahanya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan tidak mengetahui apa itu NIB dan pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM telah aktif menjalankan kegiatan usaha, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi digital dan kepatuhan terhadap regulasi legalitas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi visibilitas, kredibilitas, dan akses UMKM terhadap berbagai fasilitas pendukung usaha.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Margajaya, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, yaitu a. Rendahnya literasi teknologi dan pemahaman pelaku UMKM tentang fungsi serta manfaat Google Business Profile dan kepemilikan Nomor Induk berusaha (NIB), b. Lokasi usaha yang belum terdaftar dan terverifikasi secara digital melalui platform internet, c. Terdapat pelaku UMKM yang belum mendaftarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.

Pemasalahan ini menjadi dasar pelaksanaan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jurai Siwo Lampung Periode II Tahun 2025 di Desa Margajaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM di Desa Margajaya dapat memahami pentingnya pemanfaatan Google Business Profile dan legalitas usaha melalui kepemilikan NIB. Pendampingan ini juga, tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum pelaku UMKM, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong pertumbuhan usaha secara keberlanjutan. Dengan demikian, program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini diharapkan mampu mendukung pengembangan UMKM di Desa Margajaya agar lebih berdaya saing, berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal, serta memperkuat peran UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.


## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II Tahun 2025 yang berlokasi di Desa Margajaya, kecamatan Metro Kibang, kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan pendampingan. Pendampingan dilakukan melalui program pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa Margajaya, khususnya pelaku UMKM, mengenai manfaat dari pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps dan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mendukung legalitas usaha. Proses pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, seperti dijelaskan sebagai berikut;

- a. Melakukan koordinasi dengan aparat Desa Margajaya untuk memperoleh data jumlah UMKM yang terdapat di Desa Margajaya

- b. Melakukan survei pada setiap lokasi masing-masing UMKM di Desa Margajaya, guna mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi oleh pelaku UMKM. survei ini sekaligus sebagai langkah awal untuk menentukan UMKM yang akan mendapatkan pendampingan untuk pendaftaran lokasi usaha di Google Maps serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. Menyelenggarakan sesi diskusi terkait manfaat dan tujuan pengembangan UMKM melalui aplikasi Google Maps serta proses pembuatan NIB melalui situs resmi <https://oss.go.id>
- d. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam mendaftarkan lokasi usaha pada Google Maps untuk meningkatkan visibilitas publik, serta membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendukung legalitas usaha UMKM.



**Gambar 1.** Maps Lokasi Usaha UMKM

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Margajaya, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, menghasilkan beberapa temuan yang relevan dengan tujuan program kerja. Berdasarkan koordinasi awal dengan aparat desa, didapatkan data bahwa jumlah UMKM aktif di Desa Margajaya masih terbatas, dengan sebagian besar bergerak di sektor perdagangan. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Margajaya belum memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan maupun pemasaran usahanya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus - 16 Agustus 2025. Di awali, koordinasi dengan aparat desa dengan meminta data jumlah UMKM yang aktif di Desa Margajaya, dilanjutkan dengan observasi, wawancara, pendampingan secara langsung dengan masing masing UMKM.



**Gambar 2.** Observasi, Wawancara, serta Pendampingan UMKM

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa permasalahan utama pelaku UMKM di Desa Margajaya adalah kurangnya pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi digitalisasi pada usahanya, khususnya terkait pemanfaatan Google Maps sebagai sarana promosi dan keterbatasan pengetahuan mengenai legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini berdampak pada rendahnya visibilitas usaha di ruang digital serta terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap peluang pengembangan bisnis yang membutuhkan legalitas formal.

Melalui kegiatan pendampingan ini, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Margajaya menjadi peserta yang telah berhasil mendaftarkan lokasi usahanya pada Google Maps. Hal ini berdampak positif terhadap meningkatnya *visibility* usaha di ruang publik digital. Sehingga memungkinkan konsumen mudah dalam menemui lokasi usaha mereka. Selain itu, pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk berusaha (NIB) melalui situs <https://oss.go.id>, berhasil meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya aspek legalitas usaha. Legalitas tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, memperluas akses permodalan, serta memperkuat kepercayaan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, hasil kegiatan ini menunjukkan, bahwa pemanfaatan teknologi digital, khususnya platform Google Maps, dapat menjadi strategis efektif guna meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Serta kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas suatu usaha menjadi faktor penting, guna memperkuat keberlangsungan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis kepada pelaku UMKM di Desa Margajaya, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum kepada masyarakat di Desa Margajaya.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan UMKM ini berfokus pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya Google Business Profile serta Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing pelaku usaha di era digital. Pemanfaatan Google Business Profile diharapkan mampu memperkenalkan, mempromosikan, sekaligus memperluas jangkauan pasar UMKM. Di sisi lain, legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi aspek fundamental bagi pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah. Mengingat kontribusi UMKM yang nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan inovasi, maka penyesalan hambatan seperti keterbatasan akses pasar dan legalitas usaha harus segera diatasi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan sinergis dari pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Dengan adanya kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, UMKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas jaringan

pemasaran, sekaligus berperan lebih besar sebagai motor penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hakim Piliang, L. (2024). UMKM PENGGERAK RODA PEREKONOMIAN NASIONAL. In *Public Administration Journal* (Vol. 8, Issue 1).
- Hidajat, S., Dzurrotul Amaliyah, F., Putri Arindi, A., Mumtazia Kamilah, Q., Alisia Asri Suprpto, S., Fanani Suryanto, A., Anggita, N., Yola Br Tarigan, F., & Candra Mustika Dewi, G. (n.d.). *Pengembangan : UMKM Pendampingan Digitalisasi UMKM di Desa Domas Dengan Aplikasi Google Maps* (Vol. 3, Issue 1).
- Maharani Dara Dinanti, Rois Nafi`udin, Dewi Maryam, Mahadewi Ratuna Hati, Raditya Hendra Mukti, & Susanti Malasari. (2025). Pendampingan UMKM : Pembuatan NIB, Branding, dan Digitalisasi Melalui Google Maps Di Dusun Sabatan. *Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 110–125. <https://doi.org/10.62951/karya.v2i1.1174>
- Nurul Zairina, & Zaenal Wafa. (2023). Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* , 4(4).
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1). <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Setiawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.220>
- Wahyu Wijayanti, A. M. P. (2023). 1904-Article Text-14178-1-10-20231124 (1). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 4 No 4(e-ISSN : 2745 4053). <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1904/1329>